



**P4ENETAPAN**

Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**ISMAIL BIN BACO**, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan pembuat batu merah, tempat kediaman di Lingkungan I Palla Bassie/ Alla Battang, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 217 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari Nisma binti Saharuddin;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung Nisma binti Saharuddin yang bernama Nisi binti Baco;
3. Bahwa kedua orang tua Nisma binti Saharuddin saat ini berada di Luar Negeri (Malaysia) berdasarkan surat keterangan dari Lurah Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, nomor 148.4/100/BK/2023, tanggal 21 November 2023 atas nama Saharuddin dan 148.4/101/BK/2023, tanggal 21 November 2023 atas nama Nisi;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sejak usia kurang lebih 4 (empat) tahun Nisma binti Saharuddin berada dalam asuhan Pemohon dan tidak pernah tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak keponakan yang belum cukup umur yang bernama Nisma binti Saharuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7315014511060002, tempat tanggal Langnga, 05 November 2006, usia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ismail bin Baco) sebagai wali dari paman yang bernama Nisma binti Saharuddin usia 17 (tujuh belas) tahun, di pergunakan untuk Permohonan Dispensasi Kawin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon bahwa orang tua anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon harus dicabut terlebih dahulu kekuasaannya sebagai wali atas anak tersebut dikarenakan masih hidup;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan bahwa kedua orang tua anak yang akan dimohonkan perwalian (Nisma binti Saharuddin) masih hidup dan sekarang ada di Malaysia untuk bekerja;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait formal permohonan Pemohon;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas kemenakan Pemohon bernama Nisma binti Saharuddin, dengan maksud mengajukan permohonan Dispenasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon terkait dengan maksud pengajuan permohonan Perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan kedua orang tua Nisma binti Saharuddin masih hidup dan sekarang berada di Malaysia untuk bekerja dan belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa *anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orangtua. Dengan *argumentum a contrario* dapat dipahami pula bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orangtuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Nisma masih hidup dan belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan maka Pemohon belum bisa dikualifikasi sebagai pihak yang dapat ditetapkan sebagai wali, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon belum memenuhi unsur yang termuat dalam 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon belum memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang belum dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum di muka, menurut Majelis Hakim sudah tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk di pertimbangkan secara tersendiri dalam perkara ini, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.** dan **Heru Fachrurizal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Majelis Hakim-Majelis Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H.**

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.  
Panitera Pengganti

Heru Fachrurizal, S.H.I.

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)